BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/390/KPTS/III.13/2022

TENTANG

TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 439);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Pekon dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Pekon tentang pungutan, tata ruang Pekon yang telah dibahas dan disepakati oleh Peratin dan Organisasi Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP);
b. menyerahkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Pekon kepada Peratin terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut;
c. melaksanakan klarifikasi Peraturan Pekon yang telah diundangkan; dan
d. hasil klarifikasi Peraturan Pekon dapat berupa :
    1. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan menerbitkan surat hasil klarifikasi yang telah sesuai; dan
    2. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka Bupati membatalkan Peraturan Pekon tersebut dengan Keputusan Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 19 oktober 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan Yth:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 390 /KPTS/III.13/2022
TANGGAL : 19 Oktober 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN PEKON

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Lampung Barat

Wakil Ketua :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2. Inspektur
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sekretaris :
1. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
2. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

Anggota :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon DPMP
2. Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon DPMP
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan
4. Auditor Muda pada Inspektorat
5. Pelaksana pada DPMP

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS